



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmaniah Binti Anbo Dalle
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda No. 14 RT/RW : 000/000 Kel Pettuadde
Kec Turikale Kab Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Asmaniah Binti Anbo Dalle ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum ASBULLAH THAMRIN, SH.,MH. dkk Penasihat Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Swawerigading Makassar yang berkantor di Jalan Kande I No.27 Kota Makassar berdasarkan suat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Agustus 2024 nomor 390/pid/2024/KB;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASMANIAH Binti AMBO DALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"** melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMANIAH Binti AMBO DALLE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) cincin emas berat 10,9 gram motif pita
 - 1 (satu) lemari pakaian 5 pintu terbuat dari besi
 - 1 (satu) ac Merk Aqua ½ PK
 - 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman kejadian pencurian di rumah Hj. Murni Arifin

Dikembalikan pada Hj. Murni Arifin

- 4 (empat) lembar hasil Print out rekening Bank BCA dengan no Rek 7565772562
- 4 (empat) lembar hasil print out rekening Bank BRI dengan No Rek 022401086544505

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASMANIAH Binti AMBO DALLE** pada sekitar tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 atau pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa di rumah tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



terdakwa pun masuk kamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ.MURNI ARIFIN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;



- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk kekamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh



lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa;

- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi H.MUH ARIFIN,SE.,MH dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin;

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arfin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa di rumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa;

- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Rahmatia dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk kekamar saksi Hj.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa;

- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Hj.FITRIANI A,SKM dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi ;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik saksi terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil terdakwa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin;

- Bahwa benar saksi menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk kekamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa;

- Bahwa benar menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Murni Arifin yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin

- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) cincin emas berat 10,9 gram motif pita
- 1 (satu) lemari pakaian 5 pintu terbuat dari besi
- 1 (satu) ac Merk Aqua ½ PK
- 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman kejadian pencurian di rumah Hj.

Murni Arifin

Dikembalikan pada Hj. Murni Arifin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar hasil Print out rekening Bank BCA dengan no Rek 7565772562
- 4 (empat) lembar hasil print out rekening Bank BRI dengan No Rek 022401086544505

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 bertempat di Jalan Manuruki 2 Lrg 3 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalaate Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Murni Arifin yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin
- Bahwa benar terdakwa menerangkan berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 934/Pid.B/2024/PN Mks



dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa.;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **ASMANIAH Binti AMBO DALLE**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan nya Yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya Bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Murni Arifin yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros



emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi Hj. Murni Arifin selaku pemilik barang-barang tersebut.

Dengan demikian **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Murni Arifin yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 berupa 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan pada tanggal 11 April 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi Hj. Murni Arifin selaku pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)



Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan kenalan saksi Hj. Murni Arifin dan pada tanggal 22 Maret 2024 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu saksi Hj. Murni Arifin menitipkan rumahnya untuk dijaga sebentar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu saksi Hj. Murni Arifin dan duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin melihat kamar tersebut terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kamar milik saksi Hj. Murni Arifin dengan cara terdakwa masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan langsung menuju ke sudut tempat tidur dan mengambil 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dan kemudian menyimpan gelang, cincin dan juga bros ditas milik terdakwa kemudian terdakwa pun kembali duduk di depan kamar saksi Hj. Murni Arifin
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2024 terdakwa kembali datang kerumah saksi Hj. Murni Arifin yang mana pada saat itu di rumah tersebut hanya ada suami saksi Hj. Murni Arifin kemudian terdakwa pun diminta oleh suami saksi Hj. Murni Arifin untuk membersihkan rumah yang tidak berselang lama suami saksi. Hj. Murni Arifin pun pergi meninggalkan rumah sehingga hanya ada terdakwa dirumah tersebut selanjutnya terdakwa pun masuk ke kamar saksi Hj. Murni Arifin dan mengambil 1 (satu) buah cincin yang ada di dalam tas yang tersimpan di belakang tempat tidur kamar tersebut selanjutnya cincin milik saksi Hj. Murni Arifin disimpan terdakwa di dalam BH yang digunakan oleh



terdakwa pada saat itu selanjutnya terdakwa pun melanjutkan membersihkan rumah sampai akhirnya saksi Hj. Murni Arifin datang dan kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya barang milik saksi Hj. Murni Arifin berupa 1 (satu) buah gelang emas berat 102 gram dijual oleh terdakwa ke toko emas Budi Jaya dengan harga Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas berat 37 gram, dan 1 (satu) buah bros emas berat 50 gram dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah gelang emas rupa-rupa, 1 (satu) buah cincin emas di gadai terdakwa di Pegadaian Maros dengan harga Rp. 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya pernikahan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. Murni Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Dengan demikian **Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang sering-ringannya dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) cincin emas berat 10,9 gram motif pita, 1 (satu) lemari pakaian 5 pintu terbuat dari besi, 1 (satu) ac Merk Aqua ½ PK dan 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman kejadian pencurian di rumah Hj. Murni Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sudah sepatutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan nya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asmaniah Binti Anbo Dalle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Berlanjut** “;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) cincin emas berat 10,9 gram motif pita
 - 1 (satu) lemari pakaian 5 pintu terbuat dari besi
 - 1 (satu) ac Merk Aqua ½ PK
 - 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman kejadian pencurian di rumah Hj. Murni Arifin

Dikembalikan pada Hj. Murni Arifin

 - 4 (empat) lembar hasil Print out rekening Bank BCA dengan no Rek 7565772562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar hasil print out rekening Bank BRI dengan No Rek 022401086544505

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. , Agus Aryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reskiwati Densi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Subai, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Reskiwati Densi, SH